

- 2) *Mushārah* (Kerja sama)
- 3) *Muḍārah* (Bagi hasil)
- 4) *Ijārah* (Sewa)
- 5) *Murābahah* (Jual beli)
- 6) *Ujrah* (Fee)
- 7) *Hiwālah* (Talangan)
- 8) *Rahn* (Gadai)

Segala transaksi atau tindakan yang berhubungan dengan manusia dan manusia atau *muamalah* diatur dalam *fiqh muamalah*, *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, sewa menyewa, di antara persoalan-persoalan yang muncul pada *muamalah* yang sering kita jumpai salah satunya adalah jual beli.⁶

Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi *muamalah* itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam *muamalah* itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh *syara'* terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah *fiqh*:

“Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”.⁷

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 50.

⁷ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta: MUI, DSN, BI, 2003), 90.

Dalam urusan *materiil*, salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang membutuhkan. Sesuai dengan dalil yang ada dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. *al-Baqarah*: 245)⁸

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya antara manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, tetapi tolong menolong hanya untuk perbuatan baik saja menurut *syara'*, bukan termasuk perbuatan yang dilarang *syara'*. Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya maka secara teori keberadaan BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl*) harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi *alternatif representative*. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik Lembaga keuangan syariah yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

Istilah *Baitul Māl wat Tamwīl* saat ini diartikan sebagai suatu badan/institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Māl* dan *Baitut Tamwīl*. *Baitul Māl wat Tamwīl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, sedangkan *Baitut Tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 39.

dalam hal mengkonsumsi barang atau jasa tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk dari BMT khususnya produk pembiayaan *murābahah*. Hal tersebut menjadi layak untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas. Maka Peneliti akan melakukan penelitian di salah satu cabang BMT UGT Sidogiri Jawa Timur yaitu KSPS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Sawahan Surabaya. Peneliti merasa tertarik untuk menjadikan “keputusan” sebagai variabel terikat (variabel Y), sedangkan untuk variabel X nya, Peneliti menggunakan dua variabel, yaitu dinamika kelompok (X_1) dan budaya konsumsi (X_2).

Atas latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh dinamika kelompok dan budaya konsumsi nasabah terhadap keputusan memilih produk pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Sawahan Surabaya, dengan mengangkat judul **”PENGARUH DINAMIKA KELOMPOK DAN BUDAYA KONSUMSI NASABAH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SAWAHAN SURABAYA”**.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi deskripsi umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : Pembahasan

Dalam bab ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian berupa sejarah singkat institusi yang bersangkutan, serta visi dan misi kemudian dilanjutkan dengan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari temuan-temuan selama melakukan penelitian beserta pembahasannya.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran merupakan himbauan kepada pembaca atau instansi terkait agar saran yang dipaparkan dapat memberikan manfaat serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya .